



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 41/PID.B/2012/PN. LBJ.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **TOMAS MEO Alias TOMAS ;**  
Tempat Lahir : Nangalili ;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 05 Agustus 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Nangalili, Dusun Nangalili, Kecamatan Lembor  
Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;-----

1. Penyidik tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 24 September 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 05 Oktober 2012 ;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

----- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -

----- Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM - 10 / L.BAJO / Euh.2 /09 / 2012 tanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan **Terdakwa TOMAS MEO Alias TOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga membuat orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMAS MEO Alias TOMAS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus Suzuki ST150 Futura, warna Hijau, atas nama pemilik Suleman, dengan Nomor Polisi EB 1122 G, PO. Bianglala dan STNK Kendaraan Mini Bus Suzuki ST 150 Futura, warna hijau, atas nama pemilik Suleman, dengan Nomor



Polisi EB 1122 G, PO. Bianglala, dikembalikan kepada saksi Suleman ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kansen warna hitam, tanpa Dokumen, dikembalikan kepada orang tua saksi Udin Nasrullah ;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar Pembelaan/Pleidoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji akan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor ;-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-10/L.BAJO/Euh.1/09/2012 tertanggal 06 September 2012 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;-----

**DAKWAAN :** -----

----- Bahwa terdakwa **TOMAS MEU**, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012, sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu Dua belas, bertempat di jalan jurusan Nangalili-Malawatar tepatnya di Sambir bendera depan Masjid Al Muhajirin, kel. Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang mengemudikan kendaraan





bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban AHMAD KASIM, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut ;-----

----- Pada mulanya terdakwa yang tidak memiliki SIM A Umum dalam mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Minibus Suzuki ST150 Futura dengan nama BIANGLALA, warna Hijau, atas nama pemilik Suleman, dengan Nomor Polisi : EB 1122 G, yang sedang menurunkan penumpang dari pasar Lembor di nangalili, setelah itu terdakwa kembali ke Lembor untuk mencari penumpang. Saat sampai di Sambir Bendera terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek KANZEN warna hitam yang melaju dengan arah yang sama yang dikendarai saksi DUDI ALDOHRI, saksi UDIN NASRULLAH dan korban. Saat tepat depan masjid Al Muhajirin sepeda motor tersebut yang berboncengan dengan korban tersebut menghindari jalan lubang di sisi kiri jalan itu bersamaan saat terdakwa yang tidak mengambil jarak hendak mendahului sepeda motor tersebut sehingga membuat terdakwa kaget sambil menginjak rem mendadak dengan tidak bisa sehingga mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang sedang melaju dibagian kiri dari arah Nangalili, kemudian sepeda motor terseret bersamaan saksi DUDI, saksi UDIN dan korban dengan mobil yang dikemudikan terdakwa, setelah terseret mobil tersebut terbalik satu kali kesamping kiri dan kembali ke posisi berdiri. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil lalu terdakwa melihat ke belakang warga sekitar sedang berusaha mengangkat sepeda motornya dan terdakwa kaget melihat salah satu orang dari yang menumpang pada sepeda motor tersebut yakni korban terbaring di sisi kiri jalan tepat dibelakang mobil yang dikemudikan terdakwa sedangkan saksi DUDI, saksi UDIN telah dibawa ke Puskesmas



oleh warga sekitar. Melihat apa yang terjadi lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek lembor ; -----

----- Akibat kejadian tersebut korban AHMAD KASIM meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan surat Visum et Repertum, No : 677/VER/VIII/PKMW/2012, tanggal 02 Agustus 2012 atas nama: **AHMAD KASIM** yang ditanda tangani oleh dr. MONICA JUWANTHA, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

- 1.---Korban dalam keadaan tidak bernyawa ; -----
- 2.--- Pemeriksaan luar : -----
  - a. Kepala : Tidak ada kelainan.
  - b. Wajah : Tidak ada kelainan.
  - c. Leher dan dada : Tidak ada kelainan.
  - d. Perut : Tidak ada kelainan.
  - e. Punggung : Tidak ada kelainan.
  - f. Pinggang : Pada daerah bokong terdapat lebam seluas empat kali empat sentimeter, tulang utuh dan tidak didapati darah;
  - f. Tangan : Tidak ada kelainan.
  - g. Kaki : Tidak ada kelainan.

Sehingga diberikan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa, pada pemeriksaan didapati lebam pada daerah bokong dan tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh yang lain. Dengan melihat sifat dan model lebam pada korban dapat disimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----



---- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (*empat*) orang saksi di persidangan, dimana 3 (tiga) orang saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing sedangkan 1 (satu) orangnya tidak disumpah, yaitu : -----

1. **Saksi UDIN NASRULLAH**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan jurusan Malawatar menuju Nangalili tepatnya di depan Masjid Al. Muhajirin Sambir Bendera, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mangarai Barat ;-----
- Bahwa terdakwa menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi bersama saksi DUDI ALDHORI dan korban AHMAD KASIM ;-----
- Bahwa sepeda motor merk Kansen Pesona warna hitam ;-----
- Bahwa awalnya saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Kansen Pesona berboncengan dengan saksi DUDI ALDHORI dan korban AHMAD KASIM dari arah Nangalili menuju Malawatar namun ketika didepan Masjid Al. Muhajirin tiba-tiba saksi merasa ditabrak sehingga saksi hilang





keseimbangan dan terjatuh ke arah depan bersama saksi DUDI ALDHORI sedangkan korban AHMAD KASIM tergelatah di sebelah mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DUDI ALDHORI dan terdakwa mengantarkan korban dengan menggunakan mobil yang sedang melewati di tempat kejadian ke Puskesmas Wae Nakeng namun sesampainya di Puskesmas Wae Nakeng korban telah meninggal ; -----
- Bahwa ketika kejadian tersebut kondisi jalan dalam keadaan sepi dan cuaca sangat cerah ; -----
- Bahwa saksi membonceng saksi DUDI ALDHORI posisi duduk di bagian tengah sedangkan korban posisi duduk bagian belakang dan masing-masing tidak menggunakan helm ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai SIM untuk mengendarai sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ; -----
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Kansen warna hitam milik orang tua saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

**2. Saksi DUDI ALDHORI**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13



Juli 2012 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan jurusan Malawatar menuju Nangalili tepatnya di depan Masjid Al. Muhajirin Sambir Bendera, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mangarai Barat ;-----

- Bahwa terdakwa menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi bersama saksi DUDI ALDHORI dan korban AHMAD KASIM ;-----
- Bahwa sepeda motor merk Kansen Pesona warna hitam ;-----
- Bahwa awalnya saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Kansen Pesona berboncengan dengan saksi DUDI ALDHORI dan korban AHMAD KASIM dari arah Nangalili menuju Malawatar namun ketika didepan Masjid Al. Muhajirin tiba-tiba saksi merasa ditabrak sehingga saksi hilang keseimbangan dan terjatuh kearah depan bersama saksi DUDI ALDHORI sedangkan korban AHMAD KASIM tergelatak di sebelah mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DUDI ALDHORI dan terdakwa mengantarkan korban dengan menggunakan mobil yang sedang melewati di tempat kejadian ke Puskesmas Wae Nakeng namun sesampainya di Puskesmas Wae Nakeng korban telah meninggal ; -----
- Bahwa ketika kejadian tersebut kondisi jalan dalam keadaan sepi dan cuaca sangat cerah ; -----
- Bahwa saksi membonceng saksi DUDI ALDHORI posisi duduk di bagian tengah sedangkan korban posisi duduk bagian belakang dan masing-masing tidak menggunakan helm ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai SIM untuk mengendarai sepeda motor ;-----





▪ Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;-----  
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

3. **Saksi SULEMAN**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan jurusan Malawatar menuju Nangalili tepatnya di depan Masjid Al. Muhajirin Sambir Bendera, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mangarai Barat ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika di telp oleh keluarga saksi dari Puskesmas Wae Nakeng dengan mengatakan bahwa mobil angkot milik saksi mengalami kecelakaan dan 1 (satu) orang meninggal ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi Puskesmas untuk memastikan informasi tersebut dan melihat korban telah meninggal sehingga saksi langsung menuju ke kantor Polsek Lembor untuk minta bantuan kawal jenazah untuk di antarkan di Kampung Watu Lendo ; -----
- Bahwa saksi sebagai pemilik kendaraan angkot yang di kemudikan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sudah biasa mengendarai mobil dan terdakwa



bisa mengendarai mobil sekitar 3 (tiga) tahun ;-----

- Bahwa terdakwa mempunyai SIM A akan tetapi tidak mempunyai SIM A Umum ;-----
- Bahwa saksi telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

4. **Saksi MUHAMMAD SIDIK**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut ; -----
- Bahwa korban adalah anak saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak merasa dendam dengan terdakwa ; -----
- Bahwa keluarga saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian ; -----
- Bahwa terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban ; -----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

**Terdakwa TOMAS MEO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13





Juli 2012 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan jurusan Malawatar menuju Nangalili tepatnya di depan Masjid Al. Muhajirin Sambir Bendera, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mangarai Barat ;-----

- Bahwa terdakwa dari arah Nangalili menuju Malawatar dan sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa juga arah dari Nangalili menuju Malawatar ;-----
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut berada di depan terdakwa; -----
- Bahwa ketika itu terdakwa hendak mendahului sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam namun ketika posisi mobil mendekat dengan sepeda motor tersebut tiba-tiba posisi sepeda motor tersebut juga ikut melambung ke kanan jalan sehingga terdakwa kaget langsung menginjak rem serta terdakwa juga kehilangan kendali dan langsung menabrak sepeda motor tersebut dari arah belakang ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi UDIN NASRULLAH dan saksi DUDI ALDHORI (teman korban) secara bersama-sama mengangkat korban untuk di antarkan ke Puskesmas Wae Nakeng dan sesampainya di Puskesmas Wae Nakeng korban telah meninggal ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia ;-----
- Bahwa mobil tersebut tidak mempunyai klakson ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM A Umum ; -----
- Bahwa terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban ; -----





- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ; -

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus Suzuki ST150 Futura, warna Hijau, atas nama pemilik Suleman, dengan Nomor Polisi EB 1122 G, PO. Bianglala ;
- STNK Kendaraan Mini Bus Suzuki ST 150 Futura, warna hijau, atas nama pemilik Suleman, dengan Nomor Polisi EB 1122 G, PO. Bianglala ;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kansen warna hitam, tanpa Dokumen ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Persidangan ini Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 677/VER/VIII/PKMW/2012, tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. MONICA JUWANTHA, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- 1.--- Korban dalam keadaan tidak bernyawa ; -----
- 2.--- Pemeriksaan luar ; -----



- a. Kepala : tidak ada kelainan ;
- b. Wajah : tidak ada kelainan ;
- c. Leher dan dada : tidak ada kelainan ;
- d. Perut : tidak ada kelainan ;
- e. Punggung : tidak ada kelainan ;
- f. Pinggang : pada daerah bokong terdapat lebam seluas empat kali empat sentimeter, tulang utuh dan tidak didapati darah;
- g. Tangan : tidak ada kelainan ;
- h. Kaki : tidak ada kelainan ;

**KESIMPULAN :** -----

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa, pada pemeriksaan didapati lebam pada daerah bokong dan tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh yang lain. Dengan melihat sifat dan model lebam pada korban dapat disimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan jurusan Malawatar menuju Nangalili tepatnya di depan Masjid Al. Muhajirin Sambir Bendera, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mangarai Barat ;-----
- Bahwa benar terdakwa merupakan sopir angkot Mini Bus





warna hijau dengan Nomor Polisi EB 1122 G ;-----

- Bahwa benar terdakwa dari Nangalili menuju Malawatar, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa benar ketika tiba di Sambir Bendera dengan kondisi cuaca yang cerah, jalan lurus beraspal dan lalu lintas sepi serta pandangan tidak terhalang terdakwa melihat ada sepeda motor warna hitam merk Kanzen tidak ada Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi UDIN NASRULLAH sambil berboncengan dengan saksi DUDI ALDHORI dan korban AHMAD KASIM didepan terdakwa dengan arah yang sama ;---
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan porsneling 4 hendak mendahuluinya dengan mengambil sisi kanan jalan sepeda motor tersebut dan tidak juga membunyikan klakson angkotnya sebagai isyarat atau peringatan pada sepeda motor tersebut kalau terdakwa akan melintas ;-----
- Bahwa benar selanjutnya tepatnya di depan Masjid Al. Muhajirin sambir Bendera, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mangarai Barat ketika angkotnya terdakwa tersebut mendekat dengan sepeda motor milik saksi UDIN NASRULLAH tiba-tiba saksi UDIN NASRULLAH melambungkan sepeda motornya kearah kanan jalan dengan maksud untuk menghindari aspal yang berlubang ;-----
- Bahwa benar saksi UDIN NASRULLAH maupun saksi DUDI ALDHORI dan korban AHMAD KASIM yang diboncengnya tersebut tidak mengetahui kalau ada mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa kaget dan hilang kendali kemudian menabrak bagian belakangnya sepeda motor tersebut





hingga saksi UDIN NASRULLAH dan saksi DUDI ALDHORI terjatuh sekitar 3 meter kearah depan motor sedangkan korban AHMAD KASIM tergeletak di sebelah mobil angkot milik terdakwa ;-----

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa bersama saksi UDIN NASRULLAH dan saksi DUDI ALDHORI secara bersama-sama membawa korban AHMAD KASIM dengan menggunakan angkot yang kebetulan lewat dijalan tersebut menuju ke Puskesmas Wae Nakeng untuk mendapatkan pertolongan akan tetapi tidak dapat diselamatkan ; -----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban AHMAD KASIM meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 677/VER/VIII/PKMW/2012, tanggal 02 Agustus 2012 ; ---

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 310 Ayat



(4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur “Setiap Orang” ; -----
2. Unsur “Mengendarai kendaraan bermotor” ; -----
3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ; -----

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa **TOMAS MEO Alias TOMAS** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur “Mengendarai Kendaraan Bermotor” ; -----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa merupakan sopir mobil angkot mini bus warna hijau dengan Nomor Polisi EB 1122 G yang mengalami kecelakaan lalu lintas di





depan Masjid Al. Muhajirin sambir Bendera, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mangarai Barat ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian unsure mengendarai kendaraan bermotor telah terpenuhi ; -----

**Ad. 3. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” : -----**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya, menjelaskan matinya orang lain disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Jadi yang dimaksud karena salahnya dalam pasal ini adalah karena kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UDIN NASRULLAH dan saksi DUDI ALDHORI serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan, dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa yang merupakan sopir angkot dengan mengendarai mobil angkot Mini Bus warna hijau dengan Nomor Polisi EB 1122 G dari Nangalili menuju Malawatar. Ketika tiba di Sambir Bendera dengan kondisi cuaca yang cerah, jalan lurus beraspal dan lalu lintas sepi serta pandangan tidak terhalang terdakwa melihat ada sepeda motor warna hitam merk Kanzen tidak ada Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi UDIN NASRULLAH sambil berboncengan dengan saksi DUDI ALDHORI dan korban AHMAD KASIM di depan terdakwa dengan arah yang sama. Selanjutnya ketika di depan Masjid Al.



Muhajirin sambir Bendera, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mangarai Barat saat terdakwa menggunakan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan porsneling 4 ketika akan melintasi sepeda motor tersebut dengan mengambil sisi kanan jalan dan dengan tidak juga membunyikan klakson angkotnya sebagai isyarat atau peringatan pada sepeda motor tersebut kalau terdakwa akan melintas sehingga terdakwa kaget dan hilang kendali melihat saksi UDIN NASRULLAH yang berboncengan dengan saksi DUDI ALDHORI dan korban AHMAD KASIM melambungkan sepeda motornya kearah kanan jalan dengan maksud untuk menghindari jalan yang berlubang sehingga terdakwa langsung menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut hingga saksi UDIN NASRULLAH dan saksi DUDI ALDHORI terjatuh sekitar 3 meter kearah depan motor sedangkan korban AHMAD KASIM tergeletak di sebelah mobil angkot terdakwa ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa bersama saksi UDIN NASRULLAH dan saksi DUDI ALDHORI secara bersama-sama membawa korban AHMAD KASIM dengan menggunakan angkot yang kebetulan melintas di jalan tersebut menuju ke Puskesmas Wae Nakeng untuk mendapatkan pertolongan akan tetapi korban AHMAD KASIM tidak bisa diselamatkan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum 677/VER/VIII/PKMW/2012, tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. MONICA JUWANTHA, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

3.--- Korban dalam keadaan tidak bernyawa ; -----

4.--- Pemeriksaan luar ; -----

a. Kepala : tidak ada kelainan ;

b. Wajah : tidak ada kelainan ;



- c. Leher dan dada : tidak ada kelainan ;
- d. Perut : tidak ada kelainan ;
- e. Punggung : tidak ada kelainan ;
- f. Pinggang : pada daerah bokong terdapat lebam seluas empat kali empat sentimeter, tulang utuh dan tidak didapati darah;
- g. Tangan : tidak ada kelainan ;
- h. Kaki : tidak ada kelainan ;

#### **KESIMPULAN ;** -----

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa, pada pemeriksaan didapati lebam pada daerah bokong dan tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh yang lain. Dengan melihat sifat dan model lebam pada korban dapat disimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hokum tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang kurang hati-hati dimana terdakwa sebelumnya sudah melihat sepeda motor didepannya namun terdakwa ketika akan melintasi sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 km/jam dengan porsneling 4 tidak mengurangi kecepatan dan tidak juga membunyikan klakson angkotnya sebagai isyarat atau peringatan pada sepeda motor tersebut kalau terdakwa akan melintas sehingga oleh karena kekurang hati-hatian atau kelalaian terdakwa tersebut terdakwa menabrak sepeda motor tersebut hingga menyebabkan korban AHMAD KASIM meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsure karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;-----





----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; --

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ; -----

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain ;-----
- Terdakwa dalam mengemudi angkot minibus tidak mempunyai SIM A Umum ;-----

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----



- Terdakwa telah membantu biaya pemakaman korban ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus Suzuki ST150 Futura, warna Hijau, atas nama pemilik Suleman, dengan Nomor Polisi EB 1122 G, PO. Bianglala dan STNK Kendaraan Mini Bus Suzuki ST 150 Futura, warna hijau, atas nama pemilik Suleman, dengan Nomor Polisi EB 1122 G, PO. Bianglala, dimana barang bukti telah diakui kepemilikannya di depan persidangan, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SULEMAN **sedangkan** 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kansen warna hitam, tanpa Dokumen, dimana barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya di depan persidangan, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak yakni orang tua saksi UDIN NASRULLAH melalui Penuntut Umum ;-----
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----
- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar





dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ; -----

----- Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa TOMAS MEO Alias TOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”** ;-- -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Memerintahkan agar supaa barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit kendaraan Mini Bus Suzuki ST150 Futura, warna Hijau, dengan Nomor Polisi EB 1122 G, PO. Bianglala ;
- STNK Kendaraan Mini Bus Suzuki ST 150 Futura, warna hijau, atas nama pemilik Suleman, dengan Nomor Polisi EB 1122 G, PO. Bianglala ;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SULEMAN ;-**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kansen warna hitam, tanpa Dokumen ;-----



**Dikembalikan kepada yang berhak yakni orang tua saksi**

**UDIN NASRULLAH melalui Penuntut Umum ; -----**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Senin**, tanggal **01 Oktober**  
**2012** oleh kami **CONSILIA INA L. P. AMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua  
Majelis **I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.** dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI,**  
**S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  
**Kamis**, tanggal **04 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan  
dibantu oleh **WELLEM ODJA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh **DANIEL DEROSARI, S.H.**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan  
terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.**

**CONSILIA INA L. P. AMA, S.H.**

**2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI :

  
**WELLEM ODJA, S.H.**